

**PENGARUH PENGHINDARAN PAJAK DAN RISIKO PAJAK
TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN *ENVIRONMENT SOCIAL
GOVERNMENT (ESG)* SEBAGAI MODERASI**

(Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di Bursa Efek
Indonesia tahun 2020 - 2024)

TESIS

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister



KHAERIL AZMI

122300952

PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI

YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN NEGARA

YOGYAKARTA

2026

UJIAN TESIS

Tesis berjudul:

PENGARUH PENGHINDARAN PAJAK DAN RISIKO PAJAK TERHADAP NILAI PERUSAHAAN
DENGAN ENVIRONMENT SOCIAL GOVERNMENT (ESG) SEBAGAI MODERASI (Studi Empiris pada
Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020 - 2024)

Telah diuji pada tanggal: 31 Juli 2026

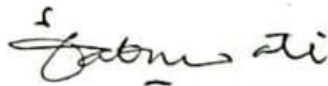
Tim Penguji:

Ketua



Efraim Ferdinan Giri, Dr., M.Si., C.M.A., Ak., CA.

Anggota



Sri Fatmawati, Dr., M.Si.

Pembimbing



Atika Jauharia Hatta H, Dr., M.Si., Ak., CA.

**PENGARUH PENGHINDARAN PAJAK DAN RISIKO PAJAK TERHADAP NILAI
PERUSAHAAN DENGAN ENVIRONMENT SOCIAL GOVERNMENT (ESG) SEBAGAI
MODERASI(Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di Bursa Efek
Indonesia tahun 2020 - 2024)**

dipersiapkan dan disusun oleh:

Khaeril Azmi

Nomor Mahasiswa: 122300952

telah dipresentasikan di depan Tim Penguji pada tanggal: 31 Juli 2026 dan dinyatakan telah memenuhi syarat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Akuntansi (M.Ak.) di bidang Akuntansi

Pembimbing

Atika Jauharita Hatta H, Dr., M.Si., Ak., CA.



Ketua Penguji

Efrain Ferdinan Giri, Dr., M.Si., C.M.A., Ak., CA.

Anggota Penguji

Sri Fatmawati, Dr., M.Si.

Yogyakarta, 31 Juli 2026

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN

Ketua,



Wisnu Prarogo, Dr., MBA.

Pernyataan Keaslian Karya Tulis Tesis

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya menyatakan bahwa tesis dengan judul:

PENGARUH PENGHINDARAN PAJAK DAN RISIKO PAJAK TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN ENVIRONMENT SOCIAL GOVERNMENT (ESG) SEBAGAI MODERASI (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020 - 2024)

diajukan untuk diuji pada tanggal 31 Juli 2026, adalah hasil karya saya.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam tesis ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian karya tulis orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan orang lain. Bila dikemudian hari terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, maka saya bersedia menerima pembatalan gelar dan ijazah yang diberikan oleh Program Pascasarjana STIE YKPN Yogyakarta batal saya terima.

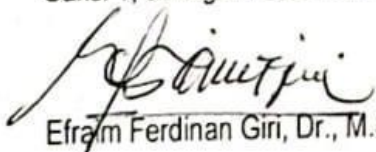
Yogyakarta, 31 Juli 2026

Yang memberi pernyataan



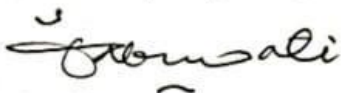
Khaeril Azmi

Saksi 1, sebagai Ketua Tim Penguji



Efram Ferdinan Giri, Dr., M.Si., C.M.A., Ak., CA.

Saksi 2, sebagai Anggota Penguji



Sri Fatmawati, Dr., M.Si.

Saksi 3, sebagai Pembimbing



Atika Jauharah Hatta H, Dr., M.Si., Ak., CA.

Saksi 4, sebagai Ketua STIE YKPN Yogyakarta



Wisnu Pratomo, Dr., MBA.

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of tax avoidance and tax risk on firm value, as well as to investigate the moderating role of the Environmental, Social, and Governance (ESG) in the relationship between tax-related practices and firm value. Firm value is an important indicator reflecting investors' perceptions of a company's future prospects and long-term sustainability. Tax avoidance and tax risk have become major concerns for investors because they may affect earnings quality, corporate transparency, and market confidence. Meanwhile, the implementation of Environmental, Social, and Governance (ESG) practices is expected to enhance corporate legitimacy and strengthen investor confidence, thereby potentially moderating the relationship between tax practices and firm value. However, previous empirical studies have reported inconsistent findings, highlighting the need for further investigation.

This study employed a quantitative research approach using secondary data obtained from the annual reports of energy sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the 2020–2024 period. The research sample was selected using a purposive sampling technique based on predetermined criteria. The data were analyzed using panel data regression with Moderated Regression Analysis (MRA) to examine both the direct effects and the moderating effect of the ESG Score.

The results indicate that tax avoidance has no significant effect on firm value ($\beta = -0.079$; $p = 0.936$). In contrast, tax risk has a negative and statistically significant effect on firm value ($\beta = -0.731$; $p < 0.001$). Furthermore, the ESG Score does not moderate the relationship between tax avoidance and firm value ($\beta = 2.438$; $p = 0.831$), nor does it moderate the relationship between tax risk and firm value ($\beta = 0.578$; $p = 0.735$). These findings suggest that investors in energy sector companies place greater emphasis on tax risk than on tax avoidance practices or ESG performance when assessing firm value.

Keywords: Tax Avoidance; Tax Risk; Firm Value; Environmental, Social, and Governance (ESG) Score; Moderated Regression Analysis.

I. PENDAHULUAN

Perkembangan pasar modal Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, yang ditandai dengan meningkatnya jumlah perusahaan yang melakukan *Initial Public Offering* (IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI). Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (2023), terdapat 79 perusahaan baru yang melaksanakan IPO pada tahun 2023 sehingga jumlah perusahaan tercatat mencapai 903 emiten. Salah satu sektor yang mengalami pertumbuhan cukup pesat adalah sektor energi, yang meliputi perusahaan pertambangan, minyak dan gas bumi, batu bara, serta energi alternatif (Imanullah & Syaichu, 2015). Pertumbuhan jumlah perusahaan sektor energi mencerminkan prospek industri yang semakin menjanjikan, namun di sisi lain juga meningkatkan tingkat persaingan antarperusahaan (Yuliandhari & Nurramadhani, 2024).

Data Bursa Efek Indonesia menunjukkan bahwa jumlah perusahaan sektor energi meningkat dari 65 perusahaan pada tahun 2020 menjadi 88 perusahaan pada tahun 2024. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa sektor energi memiliki daya tarik yang tinggi bagi investor maupun pelaku usaha. Namun demikian, semakin banyaknya perusahaan yang beroperasi dalam sektor yang sama menyebabkan tingkat persaingan semakin ketat sehingga perusahaan dituntut untuk meningkatkan daya saing, efisiensi, dan kualitas kinerjanya agar tetap mampu mempertahankan kepercayaan investor (Alif & Khalifaturrofiah, 2023). Dalam kondisi tersebut, kemampuan perusahaan dalam menciptakan dan mempertahankan nilai perusahaan menjadi salah satu indikator utama keberhasilan perusahaan.

Nilai perusahaan mencerminkan persepsi investor terhadap prospek perusahaan yang tercermin melalui harga saham di pasar modal (Alif & Khalifaturrofiah, 2023). Semakin tinggi harga saham, semakin tinggi pula penilaian investor terhadap kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dan menciptakan nilai ekonomi di masa mendatang. Oleh karena itu, peningkatan nilai perusahaan menjadi salah satu tujuan utama perusahaan karena berkaitan erat dengan peningkatan kesejahteraan pemegang saham (Brigham, 2006). Menurut Ayem dan Prabowo (2021), nilai perusahaan berperan penting sebagai dasar pertimbangan investor dalam mengambil keputusan investasi, sedangkan Setyawati dan Fidiana (2023) menjelaskan bahwa perusahaan dengan nilai yang tinggi cenderung memperoleh tingkat kepercayaan investor yang lebih besar.

Dalam penelitian ini, nilai perusahaan diproksikan menggunakan Price Book Value (PBV). Rasio ini menggambarkan perbandingan antara harga pasar saham dengan nilai buku perusahaan sehingga mampu mencerminkan persepsi pasar terhadap kinerja perusahaan (Siregar & Safitri, 2019). Berdasarkan data yang diolah dari Bursa Efek Indonesia, rata-rata PBV perusahaan sektor energi mengalami fluktuasi selama periode 2020–2024. Nilai PBV meningkat dari 1,07 pada tahun 2020 menjadi 1,75 pada tahun 2022, namun kemudian menurun menjadi 1,65 pada tahun 2023 dan kembali turun menjadi 1,42 pada tahun 2024. Penurunan tersebut

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

mengindikasikan bahwa kepercayaan investor terhadap prospek perusahaan sektor energi belum sepenuhnya stabil sehingga diperlukan kajian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi nilai perusahaan (Abbas et al., 2020; Sari, 2023).

Salah satu faktor yang diduga memengaruhi nilai perusahaan adalah praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penghindaran pajak merupakan upaya perusahaan untuk meminimalkan beban pajak melalui strategi yang masih berada dalam koridor ketentuan perpajakan (Adityamurti & Ghozali, 2017; Rusnaidi et al., 2022). Dari perspektif perusahaan, strategi tersebut berpotensi meningkatkan laba setelah pajak sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan. Akan tetapi, praktik penghindaran pajak juga dapat dipersepsikan negatif oleh investor karena dianggap meningkatkan risiko informasi, biaya keagenan, serta potensi sengketa perpajakan (Chen et al., 2014). Fenomena tersebut terlihat pada kasus PT Adaro Energy Tbk yang diberitakan melakukan praktik *transfer pricing* melalui entitas afiliasi di Singapura sehingga membayar pajak lebih rendah dibandingkan kewajiban yang seharusnya. Kasus tersebut menunjukkan bahwa praktik penghindaran pajak tidak hanya menjadi perhatian otoritas perpajakan, tetapi juga dapat memengaruhi persepsi investor terhadap perusahaan.

Hasil penelitian mengenai pengaruh penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan masih menunjukkan inkonsistensi. Chen et al. (2014), Wahab dan Holland (2012), Yee et al. (2018), serta Prasetyatini dan Syakuran (2024) melaporkan bahwa penghindaran pajak berdampak negatif terhadap nilai perusahaan. Sebaliknya, Desai et al. (2005), Assidi et al. (2016), Lestari dan Wardhani (2015), Guedrib dan Marouani (2023), serta Pancarani et al. (2023) menemukan pengaruh positif. Di sisi lain, Avvianto dan Triyono (2024) serta Perdana (2023) menunjukkan bahwa penghindaran pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Perbedaan hasil tersebut mengindikasikan bahwa hubungan antara penghindaran pajak dan nilai perusahaan masih memerlukan pengujian lebih lanjut.

Selain penghindaran pajak, risiko pajak (*tax risk*) juga diduga menjadi determinan penting yang memengaruhi nilai perusahaan. Risiko pajak mencerminkan ketidakpastian yang muncul akibat kebijakan perpajakan perusahaan, termasuk kemungkinan sengketa pajak, koreksi fiskal, maupun perubahan regulasi perpajakan (Guenther et al., 2017). Investor cenderung memberikan penilaian yang lebih rendah terhadap perusahaan dengan tingkat risiko pajak yang tinggi karena berpotensi memengaruhi arus kas, laba, dan keberlanjutan perusahaan. Namun demikian, hasil penelitian mengenai pengaruh risiko pajak terhadap nilai perusahaan juga masih menunjukkan inkonsistensi. Guedrib dan Marouani (2023) menemukan pengaruh negatif, Fitri dan Lastanti (2024) menemukan pengaruh positif, sedangkan Arfiansyah (2020) melaporkan bahwa risiko pajak tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Inkonsistensi tersebut menunjukkan masih adanya ruang untuk menguji kembali hubungan antara risiko pajak dan nilai perusahaan.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Dalam beberapa tahun terakhir, investor tidak hanya mempertimbangkan aspek keuangan, tetapi juga memperhatikan kinerja keberlanjutan perusahaan melalui Environmental, Social, and Governance (ESG) Score. ESG Score digunakan sebagai indikator yang menggambarkan kualitas pengelolaan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan (Kim & Li, 2021). Perusahaan dengan ESG Score yang tinggi dinilai memiliki transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang lebih baik sehingga mampu meningkatkan kepercayaan investor (Carolina et al., 2023). Selain itu, perusahaan dengan ESG Score yang baik cenderung memiliki strategi perpajakan yang lebih transparan sehingga dapat mengurangi persepsi negatif investor terhadap praktik penghindaran pajak maupun risiko pajak (Thiart, 2023).

Meskipun demikian, penelitian mengenai peran ESG Score sebagai variabel moderasi masih menunjukkan hasil yang berbeda. Suhendro dan Darmawati (2025) menemukan bahwa ESG tidak mampu memoderasi hubungan antara penghindaran pajak dan nilai perusahaan. Sebaliknya, Alomair dan Metwally (2025) menunjukkan bahwa pengungkapan ESG yang baik mampu memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan dan mengurangi dampak negatif praktik penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa efektivitas ESG Score sebagai mekanisme moderasi masih memerlukan bukti empiris lebih lanjut, khususnya pada perusahaan sektor energi di Indonesia.

Berdasarkan fenomena empiris, inkonsistensi hasil penelitian terdahulu, serta masih terbatasnya penelitian yang menguji Environmental, Social, and Governance (ESG) Score sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara penghindaran pajak, risiko pajak, dan nilai perusahaan pada perusahaan sektor energi, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penghindaran pajak dan risiko pajak terhadap nilai perusahaan serta menguji peran ESG Score dalam memoderasi hubungan tersebut pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2020–2024. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur di bidang akuntansi keuangan, perpajakan, dan keberlanjutan perusahaan serta menjadi masukan bagi investor, manajemen perusahaan, dan regulator dalam pengambilan keputusan.

II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

A. Teori Agensi (Agency Theory)

Teori agensi yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan hubungan kontraktual antara prinsipal (pemegang saham) dan agen (manajemen).

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Dalam hubungan tersebut, pemegang saham memberikan wewenang kepada manajemen untuk mengelola perusahaan dengan tujuan memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham. Namun, adanya perbedaan kepentingan antara kedua pihak dapat memunculkan konflik keagenan (*agency conflict*) yang disebabkan oleh asimetri informasi.

Dalam konteks perpajakan, manajemen memiliki peluang untuk melakukan praktik penghindaran pajak guna menekan beban pajak perusahaan. Meskipun tindakan tersebut dapat meningkatkan laba setelah pajak, praktik tersebut juga berpotensi dimanfaatkan oleh manajemen untuk kepentingan pribadi sehingga menimbulkan biaya keagenan (Desai et al., 2004). Oleh karena itu, teori agensi menjadi landasan dalam menjelaskan hubungan antara penghindaran pajak, risiko pajak, dan nilai perusahaan.

B. Teori Legitimasi (Legitimacy Theory)

Teori legitimasi yang dikemukakan oleh Dowling dan Pfeffer (1975) menyatakan bahwa perusahaan harus memperoleh legitimasi dari masyarakat agar keberlangsungan usahanya dapat dipertahankan. Legitimasi diperoleh apabila aktivitas perusahaan sesuai dengan norma, nilai, dan harapan masyarakat.

Salah satu bentuk legitimasi perusahaan diwujudkan melalui pengungkapan Environment, Social, and Governance (ESG). Pengungkapan ESG menunjukkan komitmen perusahaan terhadap keberlanjutan lingkungan, tanggung jawab sosial, dan tata kelola perusahaan yang baik. Semakin tinggi kualitas pengungkapan ESG, semakin tinggi pula tingkat kepercayaan investor dan pemangku kepentingan terhadap perusahaan (Alareeni & Hamdan, 2020).

C. Nilai Perusahaan

Nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap keberhasilan perusahaan yang tercermin melalui harga saham di pasar modal (Setyawati & Fidiana, 2023). Semakin tinggi nilai perusahaan, semakin tinggi pula tingkat kemakmuran pemegang saham.

Dalam penelitian ini, nilai perusahaan diproksikan menggunakan Price to Book Value (PBV). Rasio PBV menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menciptakan nilai pasar dibandingkan dengan nilai bukunya. Nilai PBV yang tinggi menunjukkan bahwa pasar memiliki ekspektasi positif terhadap prospek perusahaan di masa mendatang (Hallauw & Widyawati, 2021).

D. Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)

Penghindaran pajak merupakan upaya perusahaan untuk meminimalkan beban pajak melalui pemanfaatan celah yang masih diperbolehkan dalam peraturan perpajakan (Lim, 2011). Praktik ini bersifat legal, namun dapat menimbulkan

persepsi negatif apabila dianggap mengurangi kontribusi perusahaan terhadap negara.

Penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang belum konsisten mengenai pengaruh penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan. Desai et al. (2005) serta Guedrib dan Marouani (2023) menemukan bahwa penghindaran pajak dapat meningkatkan nilai perusahaan melalui efisiensi pajak. Sebaliknya, Yee et al. (2018) dan Alomair dan Metwally (2025) membuktikan bahwa penghindaran pajak justru menurunkan nilai perusahaan karena meningkatkan risiko dan menurunkan kepercayaan investor.

E. Risiko Pajak (Tax Risk)

Risiko pajak merupakan tingkat ketidakpastian yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan perusahaan pada masa mendatang akibat perubahan regulasi, sengketa perpajakan, maupun strategi perpajakan perusahaan (Guenther et al., 2017).

Risiko pajak yang tinggi dapat meningkatkan ketidakpastian arus kas, biaya litigasi, serta risiko sanksi perpajakan sehingga menurunkan kepercayaan investor (Drake et al., 2019). Oleh karena itu, perusahaan dengan risiko pajak yang tinggi cenderung memiliki nilai perusahaan yang lebih rendah dibandingkan perusahaan yang mampu mengelola risiko perpajakannya.

F. Environment, Social, and Governance (ESG) Score

Environment, Social, and Governance (ESG) Score merupakan ukuran yang menggambarkan kinerja perusahaan dalam aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan (Yoon et al., 2021). ESG menjadi salah satu indikator yang banyak digunakan investor dalam mengevaluasi keberlanjutan perusahaan.

Perusahaan dengan ESG Score yang tinggi umumnya memiliki tingkat transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang lebih baik sehingga mampu meningkatkan kepercayaan investor (Kim & Li, 2021). Selain itu, pengungkapan ESG juga dapat memperkuat legitimasi perusahaan serta mengurangi persepsi negatif investor terhadap kebijakan perpajakan perusahaan (Thiart, 2023).

G. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1. Ringkasan Penelitian Terdahulu

Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian
Guedrib & Marouani (2023)	Tax Avoidance, Tax Risk, Firm Value	Tax avoidance berpengaruh positif, sedangkan tax risk berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan.

Drake et al. (2019)	Tax Avoidance, Tax Risk	Tax avoidance meningkatkan nilai perusahaan, sedangkan tax risk menurunkan nilai perusahaan.
Yee et al. (2018)	Tax Avoidance	Penghindaran pajak berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan.
Alomair & Metwally (2025)	Tax Avoidance, ESG	ESG mampu memperlemah pengaruh negatif penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan.
Kim & Li (2021)	ESG	ESG berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan.
Thiart (2023)	ESG	ESG berhubungan positif dengan transparansi perpajakan perusahaan.
Kuncoro & Atiningsih (2025)	ESG, Tax Avoidance	ESG meningkatkan nilai perusahaan, sedangkan penghindaran pajak tidak berpengaruh signifikan.

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu tersebut, masih terdapat inkonsistensi mengenai pengaruh penghindaran pajak maupun risiko pajak terhadap nilai perusahaan. Selain itu, penelitian mengenai peran ESG Score sebagai variabel moderasi, khususnya pada perusahaan sektor energi di Indonesia, masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi kesenjangan penelitian tersebut.

H. Pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh Penghindaran Pajak terhadap Nilai Perusahaan

Teori agensi menjelaskan bahwa praktik penghindaran pajak dapat meningkatkan konflik kepentingan antara manajemen dan pemegang saham akibat meningkatnya asimetri informasi (Jensen & Meckling, 1976). Semakin tinggi praktik penghindaran pajak, semakin besar risiko munculnya perilaku oportunistik manajemen yang dapat menurunkan kepercayaan investor. Penelitian Alomair dan Metwally (2025) serta Yee et al. (2018) menunjukkan bahwa penghindaran pajak berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan.

H1: Penghindaran pajak berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan.

2. Pengaruh Risiko Pajak terhadap Nilai Perusahaan

Risiko pajak yang tinggi meningkatkan ketidakpastian terhadap arus kas perusahaan serta meningkatkan kemungkinan timbulnya sanksi perpajakan. Kondisi tersebut menurunkan persepsi investor terhadap prospek perusahaan sehingga berdampak pada penurunan nilai perusahaan. Penelitian Drake et al.

(2019) dan Guedrib dan Marouani (2023) menunjukkan bahwa risiko pajak berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan.

H2: Risiko pajak berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan.

3. Peran ESG Score dalam Memoderasi Pengaruh Penghindaran Pajak terhadap Nilai Perusahaan

Perusahaan dengan ESG Score yang tinggi cenderung memiliki tata kelola perusahaan yang lebih baik, tingkat transparansi yang lebih tinggi, serta memperoleh legitimasi yang lebih kuat dari para pemangku kepentingan. Oleh karena itu, ESG Score diperkirakan mampu mengurangi persepsi negatif investor terhadap praktik penghindaran pajak sehingga memperlemah pengaruh negatif penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan.

H3: ESG Score memperlemah pengaruh negatif penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan.

4. Peran ESG Score dalam Memoderasi Pengaruh Risiko Pajak terhadap Nilai Perusahaan

Pengungkapan ESG yang baik menunjukkan bahwa perusahaan memiliki sistem pengendalian internal dan tata kelola yang efektif dalam mengelola berbagai risiko, termasuk risiko perpajakan. Dengan demikian, perusahaan yang memiliki ESG Score tinggi diperkirakan mampu mengurangi dampak negatif risiko pajak terhadap nilai perusahaan.

H4: ESG Score memperlemah pengaruh negatif risiko pajak terhadap nilai perusahaan.

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tujuan menganalisis pengaruh penghindaran pajak dan risiko pajak terhadap nilai perusahaan serta menguji peran *Environmental, Social, and Governance* (ESG) sebagai variabel moderasi. Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa laporan tahunan (*annual report*) dan laporan keuangan perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020–2024. Seluruh data diperoleh melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) dan situs resmi masing-masing perusahaan.

B. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian meliputi seluruh perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2020–2024. Sampel ditentukan menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria sebagai berikut:

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

1. Perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2020–2024.
2. Perusahaan yang menerbitkan laporan tahunan dan laporan keuangan secara lengkap selama periode penelitian.
3. Perusahaan yang memperoleh laba selama periode penelitian.
4. Perusahaan yang memiliki data lengkap terkait seluruh variabel penelitian.

C. Definisi Operasional Variabel

Penelitian ini menggunakan satu variabel dependen, dua variabel independen, dan satu variabel moderasi. Operasionalisasi variabel disajikan pada Tabel 3.1

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel

Variabel	Proksi	Pengukuran	Referensi
Nilai Perusahaan	Price to Book Value (PBV)	Harga saham / Nilai buku per lembar saham	Roza & Mashuri (2023)
Penghindaran Pajak	Effective Tax Rate (ETR)	Beban pajak penghasilan / Laba sebelum pajak	Noor et al. (2009)
Risiko Pajak	Volatilitas Cash ETR	Standar deviasi Cash ETR	Hutchens et al. (2015)
ESG	ESG Risk Score	Skor ESG Sustainalytics	Sustainalytics (IDX)

D. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan perangkat lunak EViews 12 dengan metode regresi data panel. Tahapan analisis meliputi statistik deskriptif, pemilihan model data panel melalui Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier, dilanjutkan dengan pengujian hipotesis menggunakan model regresi data panel yang sesuai. Kelayakan model dievaluasi melalui uji F dan koefisien determinasi (*Adjusted R²*).

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil penelitian

1. Seleksi Sampel

Tabel 4.1 Proses Seleksi Sampel

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

No	Kriteria	Jumlah Sampel
1	Perusahaan <i>industrial goods</i> yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2024.	88
2	Perusahaan yang mengalami kerugian	-15
3	Data tersedia lengkap	-16
Tahun analisis 2020-2024		57
Jumlah observasi (57 x 5 tahun)		285

Sumber: Data diolah 2026

Berdasarkan proses purposive sampling diperoleh sebanyak 57 perusahaan yang memenuhi kriteria penelitian. Dengan periode pengamatan selama lima tahun (2020–2024), total observasi yang digunakan sebanyak 285 data perusahaan-tahun (firm-year observations).

2. Statistik Deskriptif

Tabel 4.2 Statistik Deskriptif

Variabel	Obs.	Min.	Max.	Mean	Std.dev
PBV	285	0,01	25,10	1,50	2,35
PP	285	0,03	2,42	0,23	0,14
RP	285	-3,51	0,30	-2,16	0,76
ESG	285	0,25	0,89	0,58	0,15
Keterangan: PBV: Nilai Perusahaan, PP: Penghindaran Pajak, RP: Risiko Pajak, ESG: Environment Social Governance					

Sumber: Data diolah 2026

Keterangan:

PBV = Nilai Perusahaan

PP = Penghindaran Pajak

RP = Risiko Pajak

ESG = Environmental, Social, Governance

Berdasarkan Tabel 4.2 diketahui jumlah observasi penelitian sebanyak **285**. Nilai perusahaan (PBV) memiliki rata-rata sebesar **1,50** dengan standar deviasi **2,35**, yang menunjukkan variasi nilai perusahaan relatif tinggi antarperusahaan.

Variabel penghindaran pajak (PP) memiliki rata-rata sebesar **0,23** dengan standar deviasi **0,14**, sehingga menunjukkan tingkat penghindaran pajak perusahaan relatif rendah. Risiko pajak (RP) mempunyai rata-rata sebesar **-2,16**, sedangkan skor ESG memiliki rata-rata **0,58**, yang menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan memiliki tingkat pengungkapan ESG pada kategori sedang.

3. Pemilihan Model Regresi Data Panel

a) Uji Chow

Tabel 4.3 Pengujian Berpasangan

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	29.729193	(56,223)	0.0000
Cross-section Chi-square	608.764010	56	0.0000

Sumber: Data diolah 2026

Hasil uji *chow* menunjukkan bahwa nilai signifikansi *cross-section F* (Sig.) dengan probabilitas sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa model *fixed effect* lebih baik dibandingkan dengan *common effect* model.

b) Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	0.813219	5	0.9762

Hasil uji hausman menunjukkan bahwa nilai signifikansi *cross-section random* dengan probabilitas sebesar 0,9762, lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa model *random effect* lebih baik dibandingkan dengan *fixed effect* model.

c) Uji Lagrange Multiplier

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects
Null hypotheses: No effects
Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided (all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	411.1482 (0.0000)	1.273825 (0.2591)	412.4220 (0.0000)
Honda	20.27679 (0.0000)	-1.128639 (0.8705)	13.53979 (0.0000)
King-Wu	20.27679 (0.0000)	-1.128639 (0.8705)	4.145076 (0.0000)
Standardized Honda	21.10036 (0.0000)	-0.865127 (0.8065)	9.721561 (0.0000)
Standardized King-Wu	21.10036 (0.0000)	-0.865127 (0.8065)	1.808106 (0.0353)
Gourieroux, et al.	--	--	411.1482 (0.0000)

Hasil uji *lagrange multiplier* menunjukkan bahwa nilai signifikansi *cross-section random* dengan probabilitas sebesar 0,0000 atau lebih kecil dari 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa model *random effect* lebih baik dibandingkan dengan *common effect model*.

d) Hasil Uji Hipotesis

Tabel 4.4 Pengujian Hipotesis

ariabel	Model I	Sig.	Model II	Sig.
PP	-0,079	0,936	-1,836	0,826
RP	-0,731	0,000	-0,814	0,010
ESG	1,457	0,116	0,682	0,807
PP×ESG	-	-	2,438	0,831
RP×ESG	-	-	0,578	0,735

Adjusted R² Model I = 6,6%

Adjusted R² Model II = 6%

F-statistik Model I = 7,703 (Sig. 0,000)

F-statistik Model II = 4,625 (Sig. 0,000)

Berdasarkan hasil regresi Random Effect Model diperoleh bahwa:

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- 1) Penghindaran pajak (PP) memiliki koefisien sebesar $-0,079$ dengan nilai signifikansi $0,936$ ($>0,05$) sehingga tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Dengan demikian H1 ditolak.
- 2) Risiko pajak (RP) memiliki koefisien sebesar $-0,731$ dengan nilai signifikansi $0,000$ ($<0,05$) sehingga berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Dengan demikian H2 diterima.
- 3) Variabel interaksi PP×ESG memiliki nilai signifikansi $0,831$ ($>0,05$) sehingga ESG tidak mampu memoderasi hubungan penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan. Dengan demikian H3 ditolak.
- 4) Variabel interaksi RP×ESG memiliki nilai signifikansi $0,735$ ($>0,05$) sehingga ESG juga tidak mampu memoderasi hubungan risiko pajak terhadap nilai perusahaan. Dengan demikian H4 ditolak.

Nilai Adjusted R² sebesar 6,6% pada Model I dan 6% pada Model II menunjukkan bahwa kemampuan model dalam menjelaskan variasi nilai perusahaan masih relatif rendah, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian. Meskipun demikian, hasil uji F menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,000$, sehingga model regresi secara keseluruhan dinyatakan layak digunakan.

4. PEMBAHASAN

a) Pengaruh Penghindaran Pajak terhadap Nilai Perusahaan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghindaran pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan (Sig. = $0,936$). Hasil ini menunjukkan bahwa praktik penghindaran pajak belum menjadi pertimbangan utama investor dalam menilai perusahaan. Investor cenderung lebih memperhatikan kondisi fundamental perusahaan seperti profitabilitas, pertumbuhan laba, dan prospek usaha dibandingkan strategi efisiensi pajak.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Aviyanti dan Isbanah (2019), Avvianto dan Triyono (2024), serta Perdana (2023) yang menyatakan bahwa penghindaran pajak tidak memengaruhi nilai perusahaan.

b) Pengaruh Risiko Pajak terhadap Nilai Perusahaan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan (Sig. = $0,000$). Artinya semakin tinggi risiko pajak yang dimiliki perusahaan maka semakin rendah nilai perusahaan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa investor memberikan perhatian terhadap ketidakpastian perpajakan karena dapat menimbulkan sengketa pajak, denda, maupun koreksi fiskal yang berdampak pada kinerja perusahaan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Drake et al. (2019) dan Guedrib & Marouani (2023).

c) Peran ESG dalam Memoderasi Pengaruh Penghindaran Pajak terhadap Nilai Perusahaan

Hasil analisis menunjukkan bahwa interaksi antara penghindaran pajak dan ESG tidak signifikan ($\text{Sig.} = 0,831$). Dengan demikian, ESG tidak mampu memoderasi hubungan antara penghindaran pajak dan nilai perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan Limajatini dan Tambun (2025) yang menyatakan bahwa implementasi ESG belum mampu memperkuat maupun memperlemah hubungan antara kebijakan perpajakan perusahaan dan nilai perusahaan.

Temuan ini menunjukkan bahwa investor belum mengaitkan praktik penghindaran pajak dengan kualitas implementasi ESG perusahaan sehingga keberadaan ESG belum mampu memperkuat maupun memperlemah hubungan tersebut. Dengan kata lain, praktik penghindaran pajak dan implementasi ESG masih dipandang sebagai dua aspek yang berbeda dalam penilaian investor terhadap perusahaan.

d) Peran ESG dalam Memoderasi Pengaruh Risiko Pajak terhadap Nilai Perusahaan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa interaksi risiko pajak dan ESG juga tidak signifikan ($\text{Sig.} = 0,735$). Dengan demikian, ESG tidak mampu memoderasi pengaruh risiko pajak terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan Xaviera dan Rahman (2023) serta Limajatini dan Tambun (2025) yang menyatakan bahwa implementasi ESG belum mampu memoderasi hubungan antara risiko perusahaan dan nilai perusahaan.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa meskipun perusahaan memiliki tingkat pengungkapan ESG yang baik, investor tetap memandang risiko pajak sebagai faktor yang berdiri sendiri dalam menilai perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan tetap perlu mengelola risiko perpajakan secara efektif untuk menjaga kepercayaan investor.

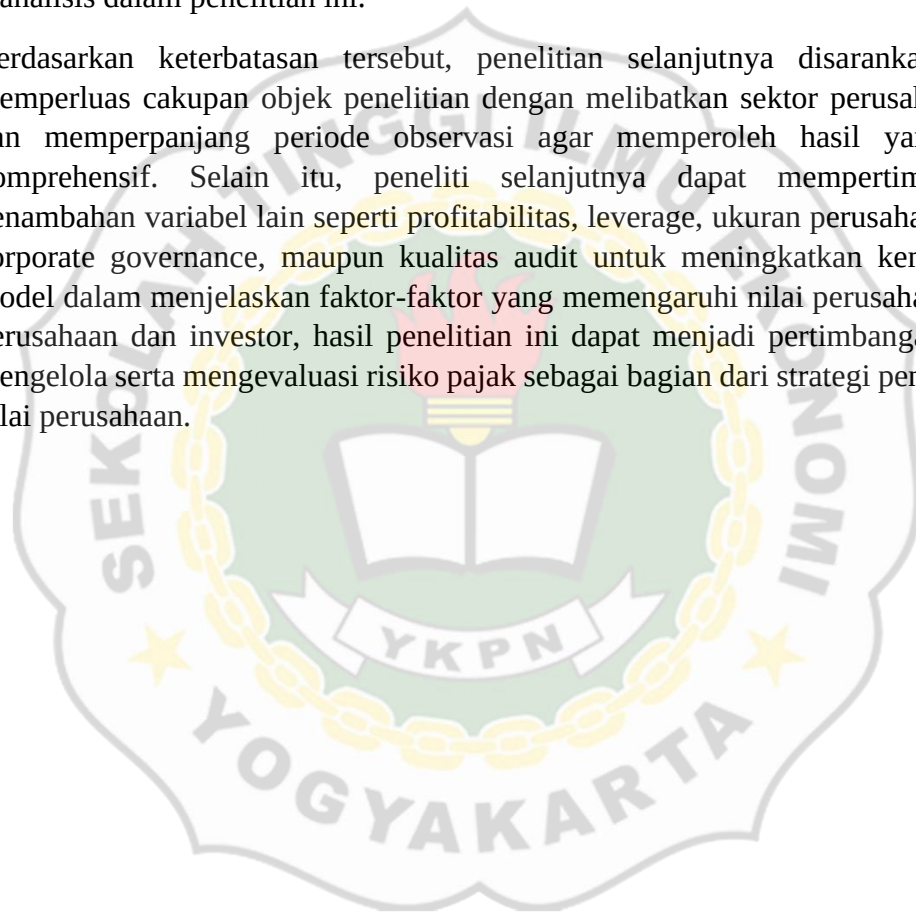
V. KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Penelitian ini menganalisis pengaruh penghindaran pajak dan risiko pajak terhadap nilai perusahaan dengan Environment, Social, and Governance (ESG) sebagai variabel moderasi pada perusahaan sektor industrial goods yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghindaran pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, sedangkan risiko pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Selain itu, ESG tidak terbukti mampu memoderasi hubungan antara penghindaran pajak maupun risiko pajak terhadap nilai perusahaan. Temuan ini menunjukkan bahwa pengelolaan risiko pajak menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan perusahaan karena dapat memengaruhi persepsi investor dan nilai perusahaan.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, yaitu objek penelitian yang hanya mencakup perusahaan sektor industrial goods sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan pada seluruh sektor perusahaan. Selain itu, periode pengamatan yang terbatas pada tahun 2020–2024 serta penggunaan variabel penelitian yang hanya mencakup penghindaran pajak, risiko pajak, dan ESG menyebabkan masih terdapat faktor lain yang berpotensi memengaruhi nilai perusahaan namun belum dianalisis dalam penelitian ini.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan objek penelitian dengan melibatkan sektor perusahaan lain dan memperpanjang periode observasi agar memperoleh hasil yang lebih komprehensif. Selain itu, peneliti selanjutnya dapat mempertimbangkan penambahan variabel lain seperti profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, good corporate governance, maupun kualitas audit untuk meningkatkan kemampuan model dalam menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi nilai perusahaan. Bagi perusahaan dan investor, hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan dalam mengelola serta mengevaluasi risiko pajak sebagai bagian dari strategi peningkatan nilai perusahaan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, D. S., Dillah, U., & Sutardji. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Perusahaan.
- Adityamurti, E., & Ghozali, I. (2017). Pengaruh Penghindaran Pajak dan Biaya Agensi terhadap Nilai Perusahaan.
- Alareeni, B. A., & Hamdan, A. (2020). ESG impact on performance of US S&P 500-listed firms. *Corporate Governance (Bingley)*, 20(7), 1409–1428. <https://doi.org/10.1108/CG-06-2020-0258>
- Alif, A. P., & Khalifaturfiah, S. O. (2023). Profitability, Company Size and Company Values In The Energy Sector With GCG As A Moderation. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 4(5).
- Alomair, M., & Metwally, A. B. M. (2025). Does ESG Disclosure Matter for the Tax Avoidance–Firm Value Relationship? Evidence from an Emerging Market. *Sustainability (Switzerland)*, 17(9). <https://doi.org/10.3390/su17093836>
- Arfiansyah, Z. (2020). Pengaruh Penghindaran Pajak dan Risiko Pajak Terhadap Nilai Perusahaan dengan Komisaris Independen Sebagai Pemoderasi.
- Assidi, S., Aliani, K., & Omri, M. A. (2016). Tax optimization and the firm's value: Evidence from the Tunisian context. *Borsa Istanbul Review*, 16(3), 177–184. <https://doi.org/10.1016/j.bir.2016.04.002>
- Aviyanti, S. C., & Isbanah, Y. (2019). Pengaruh Eco-Efficiency, Corporate Social Responsibility, Ownership Concentration, dan Cash Holding Terhadap Nilai Perusahaan Sektor Consumer Goods di BEI Periode 2011-2016.
- Avvianto, M. A. F., & Triyono. (2024). Pengaruh Leverage, Kinerja Keuangan, Penghindaran Pajak Terhadap Nilai Perusahaan. *YUME: Journal of Management*, 7(1).
- Ayem, S., & Prabowo, A. (2021). Peran Profitabilitas dalam Memediasi Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Corporate Value (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode 2015-2018). *Jurnal Bina Akuntansi*, 8(1), 68–83.
- Brigham, E. F. (2006). *Dasar-dasar manajemen keuangan*. Salemba Empat.
- Carolina, V., Gunawan, Y., Tedy, R., Program, B., & Accounting, I. (2023). Can ESG Performance Moderate The Effect of Tax Avoidance on Corporate Risk? *Reaksi: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 21(1).
- Chen, X., Hu, N., Wang, X., & Tang, X. (2014). Tax avoidance and firm value: evidence from China. *Nankai Business Review International*, 5(1), 25–42. <https://doi.org/10.1108/NBRI-10-2013-0037>

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Desai, M. A., Dharmapala, D., Auerbach, A., Dunbar, A., Gupta, S., Lang, M., Mills, L., Phillips, J., Slemrod, J., & Wald, J. (2005). *Corporate Tax Avoidance And Firm Value* (NBER Working Paper No. 11241). <http://www.nber.org/papers/w11241>

Desai, M. A., Dyck, A., & Zingales, L. (2004). *Theft and Taxes* (NBER Working Paper No. 10978). <http://www.nber.org/papers/w10978>

Dowling, J., & Pfeffer, J. (1975). Organizational Legitimacy: Social Values and Organizational Behavior. *The Pacific Sociological Review*, 18(1), 122–136.

Drake, K. D., Lusch, S. J., & Stekelberg, J. (2019). Does Tax Risk Affect Investor Valuation of Tax Avoidance? *Journal of Accounting, Auditing and Finance*, 34(1), 151–176. <https://doi.org/10.1177/0148558X17692674>

Fitri, N. R. Z., & Lastanti, H. S. (2024). The Role of Corporate Governance in Moderating the Relationship Between Tax Risk and Leverage to Firm Value. *Eduvest-Journal of Universal Studies*, 4(10).

Guedrib, M., & Marouani, G. (2023). The interactive impact of tax avoidance and tax risk on the firm value: new evidence in the Tunisian context. *Asian Review of Accounting*, 31(2), 203–226. <https://doi.org/10.1108/ARA-03-2022-0052>

Guenther, D. A., Matsunaga, S. R., & Williams, B. M. (2017). Is tax avoidance related to firm risk? *The Accounting Review*, 92(1), 115–136. <https://doi.org/10.2308/accr-51408>

Hallauw, K. D. A., & Widyawati, D. (2021). Pengaruh Intellectual Capital, Return On Asset dan Current Ratio Terhadap Nilai Perusahaan.

Hutchens, M., Rego, S., et al. (2015). Does Greater Tax Risk Lead to Increased Firm Risk?

Imanullah, W. R., & Syaichu, M. (2015). Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Nilai Perusahaan. *Diponegoro Journal of Management*, 12(4).

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.

Kim, S., & Li, Z. (2021). Understanding the impact of ESG practices in corporate finance. *Sustainability (Switzerland)*, 13(7). <https://doi.org/10.3390/su13073746>

Kuncoro, I. T., & Atiningsih, S. (2025). Pengaruh Environmental, Social, And Governance (ESG) Performance Dan Corporate Tax Avoidance Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Ownership Concentration Sebagai Variabel Moderasi.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Lestari, N., & Wardhani, R. (2015). The Effect of the Tax Planning to Firm Value with Moderating Board Diversity. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 5(10).

Lim, Y. (2011). Tax avoidance, cost of debt and shareholder activism: Evidence from Korea. *Journal of Banking and Finance*, 35(2), 456–470. <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2010.08.021>

Limajatini, & Tambun, S. (2025). Pengaruh Tax Planning, Prudence Accounting dan Company Growth terhadap Firm Value dengan ESG Performance sebagai Moderasi. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 10(1), 87–98.

Noor, R. M., Mastuki, N., & Bardai, B. (2009). Book-Tax Difference and Value Relevance of Taxable Income: Malaysian Evidence. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 7(2), 19–40. <https://doi.org/10.1108/198525109800000002>

Pancarani, N., Athori, A., & Kusumaningarti, M. (2023). Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen Mutiara Madani*, 11(1).

Perdana, B. C. (2023). Analisis Penghindaran Pajak dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Melalui Good Corporate Governance pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2).

Prasetyatini, S. L. Y., & Syakuran, R. A. (2024). Pengaruh Penghindaran Pajak dan Kebijakan Deviden Terhadap Nilai Perusahaan dengan Transparansi Perusahaan sebagai Pemoderasi.

Roza, F. D., & Mashuri, A. A. S. (2023). Pengaruh cash holding, foreign ownership, struktur modal, dan perputaran modal kerja terhadap nilai perusahaan. *Jurnal STEI Ekonomi*, 32(2), 95–110. <https://doi.org/10.36406/jemi.v32i02.1097>

Rusnaldi, Gadeng, T., & Dari, W. (2022). Efek Penghindaran Pajak, Tata Kelola, dan Sumber Pendanaan terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal EMT KITA*, 6(2), 293–299. <https://doi.org/10.35870/emt.v6i2.645>

Sari, S. P. (2023). Pengaruh Pengungkapan Lingkungan dan Media Exposure Terhadap Nilai Perusahaan.

Setyawati, E. J., & Fidiana. (2023). Pengaruh Pengungkapan Sustainability Report dan Intellectual Capital Terhadap Nilai Perusahaan.

Siregar, N. Y., & Safitri, T. A. (2019). Pengaruh Pengungkapan Enterprise Risk Management, Intellectual Capital, Corporate Social Responsibility, dan Sustainability Report Terhadap Nilai Perusahaan. *Tiara Jurnal Bisnis Darmajaya*, 5(2).

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Suhendro, & Darmawati, D. (2025). Pengaruh Perencanaan Pajak dan Penghindaran Pajak terhadap Nilai Perusahaan yang dimoderasi oleh ESG. *Islamic Economics & Financial Journal*, 4, 493.

<https://doi.org/10.56672/assyirkah.v4i3.444>

Thiart, C. (2023). The Correlation Between Environmental, Social, and Governance Ratings and The Transparency in Johannesburg Stock Exchange Companies' Tax Practices. *South African Journal of Economic and Management Sciences*.

<https://doi.org/10.4102/sajems>

Wahab, N. S. A., & Holland, K. (2012). Tax Planning, Corporate Governance and Equity Value. *University of Birmingham; and Essex Business School Seminar Series*.

Xaviera, A., & Rahman, A. (2023). Pengaruh Kinerja ESG Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Siklus Hidup Perusahaan Sebagai Moderasi: Bukti dari Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 16(2), 226–247.

Yee, C. S., Sapiei, N. S., & Abdullah, M. (2018). Tax Avoidance, Corporate Governance and Firm Value in The Digital Era. *Journal of Accounting and Investment*, 19(2). <https://doi.org/10.18196/jai.190299>

Yoon, B. H., Lee, J. H., & Cho, J. H. (2021). The effect of esg performance on tax avoidance—evidence from korea. *Sustainability (Switzerland)*, 13(12). <https://doi.org/10.3390/su13126729>

Yuliandhari, W. S., & Nurramadhani, R. N. (2024). Determinants Of Company Value In Energy Sector Companies. *Jurnal Akuntansi*, 28(2), 225–243. <https://doi.org/10.24912/ja.v28i2.1681>